



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 349/Pid.B/2019/PNCKr
TANGGAL 6 AGUSTUS 2019

Para Terdakwa

1. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR
2. ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR. |
| 2. Tempat Lahir | : Bekasi. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 19 Tahun / 9 September 1999. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kampung Pasar Tegal Danas RT.002/005
Desa Hegamukti Kecamatan Cikarang
Pusat Kabupaten Bekasi. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Ikut Orang Tua. |

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1 Mei 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Rengas 10 Desa Labasari
RT.02/03 Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2019 .

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 13 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 21 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 08 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 24 September 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 349/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 349/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih Type A37F warna putih dengan nomor IMEI 1 864878033970512 Nomor IMEI 2 864878033970504;

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) DUS handphone merk OPPO Type A3S S/N :QCPH180311A10BF837 warna putih dengan nomor IMEI 1862628040971537 Nomor IMEI 2 863628040971529

Dikembalikan kepada AHMAD FAUZAN HAFIDZ

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Paa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN bersama-sama dengan sdr.IKBAL alias ANGGER dan sdr.ADI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Area Jembatan Fly over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa arah Meikarta Lippo Cikarang Desa Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab.Bekasi atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban Naufal Inggie Vihari berada diatas jembatan untuk foto selfie bersama saksi Lukman Abdul Latif dan teman-teman korban lainnya kemudian tidak berapa lama datang sdr. ADI berboncengan dengan sdr. IKBAL alias ANGGER (belum tertangkap) yang tidak dikenal korban langsung menghampiri korban dimana sdr.IKBAL alias ANGGER (belum tertangkap) turun dari sepeda motor langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit yang sudah disiapkan oleh sdr.IKBAL alias ANGGER (belum tertangkap) dari rumah kontrakannya dan sdr.IKBAL alias ANGGER (belum tertangkap) langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam milik saksi ADAM yang kebetulan saat itu ada ditangan saksi LUKMAN dan tak lama kemudian datang Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR yang berboncengan dengan Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN yang membawa sebilah senjata tajam berupa BADIK yang diselipkan di Pinggangnya melihat hal tersebut korban bersama teman-teman korban melarikan diri karena ketakutan akan tetapi karena korban berusaha mempertahankan sepeda motornya maka sdr.IKBAL alias ANGGER (belum tertangkap) langsung membacok korban dengan melukai bagian punggung sebelah kanan korban hingga korban terus berlari menjauhi Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR, Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN, sdr.IKBAL alias ANGGER dan sdr.ADI (belum tertangkap) dan saat saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ melarikan diri untuk menjauh dari para terdakwa 1 (satu) unit handphone OPPO merk A37F warna putih berikut Simcard dengan nomor 085283408235 yang dipegang saksi AHMAD FAUZAB HAFIDZ terjatuh ke jalan sehingga langsung diambil oleh Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah korban bersama teman-teman korban pergi meninggalkan Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR, Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN, sdr.IKBAL alias ANGER dan sdr.ADI (belum tertangkap), Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN turun dari sepeda motor dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat / X1B02N04L0 A/T warna putih merah tahun 2015 No.Pol B-4341-FCL No.Rangka MH1JFP111FK943623 No.Mesin JFP1E-1958438 atas nama JOJO JOHANA berikut kunci kontaknya yang ditinggalkan oleh saksi LUKMAN karena ketakutan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor korban Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR, Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN, sdr.IKBAL alias ANGER dan sdr.ADI (belum tertangkap) pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi LUKMAN ke kontrakan di Pasir Gombang Cikarang dan siang harinya sdr.ADI (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat / X1B02N04L0 A/T warna putih merah tahun 2015 No.Pol B-4341-FCL No.Rangka MH1JFP111FK943623 No.Mesin JFP1E-1958438 atas nama JOJO JOHANA berikut kunci kontaknya milik saksi LUKMAN melalui COD secara online ke orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta dua ratus rupiah) begitu juga dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam milik saksi ADAM dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sdr.ADI (belum tertangkap) membagikan uang tersebut dimana Terdakwa II. ATO SUMARSONO alias BOANG Bin UDIN memberikan uang kepada Terdakwa I. HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan para terdakwa terhadap Saksi NAUFAL INGGIE V Umur 16 tahun (05 Juni 2002) No.Rekam Medis 21.6722, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 001/VER/RSMD/IV/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr.Sri Astulu S, dokter pada Rumah Sakit Medirossa Cikarang yang mendapat kesimpulan dalam kondisi sadar penuh ditemukan luka robek dalam pada punggung sisi kanan dekat ketiak kanan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAUFAL INGGIE VIHARI Bin HARRY MUDHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas perbuatan para Terdakwa mengambil motor dan Handphone;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik saksi Lukman Abdul alias Lukmandan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi Ahmad Fauzan Hafidz, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S kepunyaan saksi Adam Mahesa alias Dam;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, saksi dan 7 (tujuh) teman-teman yang terdiri dari saksi Adam Mahesa alias Dam, saksi Lukman Abdul alias Lukman, saksi Ahmad Fauzan Hafidz, Real Madrit alias Adit, Sandi alias Acil, Sari dan Billah sedang selfie di jembatan;
- Bahwa selanjutnya ketika kami sedang asik berfoto datang sekelompok laki-laki sejumlah 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor menghampiri kami dan memintakan untuk menyerahkan handphone, dua orang turun dari motor dan mengacungkan sebilah celurit dan menyerang saksi;
- Bahwa dikarenakan takut saksi menjauhi pelaku dan ketika para pelaku tersebut berhasil mengambil motor dan handphone, saksi baru sadar bahwa saksi terluka akibat sabetan senjata tajam, setelah itu saksi lalu dibawa ke RS Medirossa Cikarang
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas, yang pasti pada waktu itu saksi hanya melihat pelaku menggunakan sweater garis-garis putih dengan menutupi bagian kepala dengan membawa clurit;
- Bahwa saksi mendapatkan luka sabetan di punggung sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi HARRY MUDHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas perbuatan para terdakwa mengambil motor dan Handphone;
 - Bahwa saksi mendapatkan telepon dari Jojo Johana yaitu orangtua saksi Lukman Abdul alias Lukman bahwa anak saksi yang bernama saksi Naufal Inggie Vihari mengalami luka sobek di punggung sebelah kanan karena perbuatan para Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik saksi Lukman Abdul alias Lukmandan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi Ahmad Fauzan Hafidz, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S kepunyaan saksi Adam Mahesa alias Dam;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi bahwa anak saksi sedang di rawat di RS Medirossa Cikarang saksi langsung pergi kesana;
 - Bahwa saksi melihat terdapat luka sobekan di punggung sebelah kanan, anak Saksi dan langsung di jahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi LUKMAN ABDUL LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas perbuatan para terdakwa mengambil motor dan Handphone;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, saksi dan 7 (tujuh) teman-teman yang terdiri dari saksi Adam Mahesa alias Dam, saksi Naufal Inggie Vihari, saksi Ahmad Fauzan Hafidz, Real Madrit alias Adit, Sandi alias Acil, Sari dan Billah sedang selfie di jembatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami sedang asik berfoto datang sekelompok laki-laki sejumlah 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor menghampiri kami dan memintakan untuk menyerahkan handphone, dua orang turun dari motor dan mengacungkan sebilah celurit yang menyebabkan saksi Naufal Inggie Vihari terluka di punggung sebelah kanan;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi Ahmad Fauzan Hafidz, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S kepunyaan saksi Adam Mahesa alias Dam;
- Bahwa melihat jelas adalah salah satu pelaku yang mengacungkan clurit, dia mengenakan sweter warna pink yang bertuliskan DOG;
- Bahwa mereka tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ Bin DIDIN SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas perbuatan para terdakwa mengambil motor dan Handphone;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarang Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, saya dan 7 (tujuh) teman-teman yang terdiri dari saksi Adam Mahesa alias Dam, saksi Naufal Inggie Vihari, saksi Lukman Abdul alias Lukman, Real Madrit alias Adit, Sdr. Sandi alias Acil, Sari dan Billah sedang selfie di jembatan;
- Bahwa ketika kami sedang asik berfoto datang sekelompok laki-laki sejumlah 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor menghampiri kami dan memintakan untuk menyerahkan handphone, dua orang turun dari motor dan mengacungkan sebilah celurit yang menyebabkan saksi Naufal Inggie Vihari terluka di punggung sebelah kanan;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik saksi Lukman Abdul alias Lukman, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S kepunyaan saksi Adam Mahesa alias Dam;
- Bahwa saksi ingat wajah adalah Terdakwa Ato, dikarenakan pada waktu kejadian dia tidak mengenakan Helm
- Bahwa mereka tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi MUHAMMAD ADAM MAHESA Als DAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas perbuatan para terdakwa mengambil motor dan Handphone;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarang Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, saya dan 7 (tujuh) teman-teman yang terdiri dari saksi Ahmad Fauzan Hafidz, saksi Naufal Inggie Vihari, saksi Lukman Abdul alias Lukman, Real Madrit alias Adit, Sandi alias Acil, Sari dan Billah sedang selfie di jembatan;
- Bahwa ketika kami sedang asik berfoto datang sekelompok laki-laki sejumlah 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor menghampiri kami dan memintakan untuk menyerahkan handphone, dua orang turun dari motor dan mengacungkan sebilah celurit yang menyebabkan saksi Naufal Inggie Vihari terluka di punggung sebelah kanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik saksi Lukman Abdul alias Lukmandan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi Ahmad Fauzan Hafidz, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S kepunyaan saksi;
- Bahwa ketika kejadian saksi kurang memperhatikan dikarenakan panik saat melarikan diri

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saya kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi JOHAN KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dan Satuan Tim Opsnal yang diantaranya saksi bersama saksi Nirman Apandi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Wijaya Alias Kebo pada tanggal 23 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB, setelah kami melakukan interogasi dan pengembangan, kami mendapatkan informasi bahwa benar dia melakukan aksinya Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan bersama Terdakwa Ato Sumarsono alias Boang dan Sdr. Ikbal alias Angger (DPO);
- Bahwa Terdakwa menunjukkan markas biasa mereka berkumpul yaitu di Jalan Raya Cikarang Cibusah bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang, Kabupaten Bekasi, sesampai disana kami lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ato Sumarsono alias Boang;
- Bahw hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dapat kami temukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi Ahmad Fauzan Hafidz yang berada dalam penguasaan Terdakwa Hendra Wiajya alias Kebo;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi NIRMAN APANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dan Satuan Tim Opsnal yang diantaranya saksi bersama saksi JOHAN KURNIA yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Wijaya Alias Kebo pada tanggal 23 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB, setelah kami melakukan interogasi dan pengembangan, kami mendapatkan informasi bahwa benar dia melakukan aksinya Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan bersama Terdakwa Ato Sumarsono alias Boang dan Sdr. Ikbal alias Angger (DPO);
- Bahwa Terdakwa menunjukkan markas biasa mereka berkumpul yaitu di Jalan Raya Cikarang Cibusah bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang, Kabupaten Bekasi, sesampai disana kami lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ato Sumarsono alias Boang;
- Bahw hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dapat kami temukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F kepunyaan saksi Ahmad Fauzan Hafidz yang berada dalam penguasaan Terdakwa Hendra Wiajya alias Kebo;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB Terdakwa, Ikbal alias Angger, Adi, dan Terdakwa II Ato Sumarsono alias Boang dengan bersama-sama mencari sasaran begal ke arah Meikarta Cikarang dengan menggunakan 2 (dua) buah motor;
- Bahwa selanjutnya sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, kami melihat ada sekelompok orang sedang foto-foto;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikbal alias Angger langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah Clurit dari balik jaketnya dan langsung mengancam dan membacok kelompok orang tersebut sehingga mereka lari dikarenakan ketakutan lalu Ikbal alias Angger berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F yang sempat terjatuh ketika kelompok orang tersebut berlarian, dan Terdakwa Ato Sumarsono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL yang kuncinya masih menempel pada kunci kontaknya;
 - Bahwa selanjutnya setelah kami berhasil mengambil barang tersebut kami membawa ke kontrakan tempat kami biasa mengumpul yaitu Jalan Raya Cikarang Cibusah bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Adi menjual motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S dijual sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Hasil penjualan tersebut kami bagikan, untuk Terdakwa mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil barang-barang'
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB Terdakwa, Ikbal alias Angger, Adi, dan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dengan bersama-sama mencari sasaran begal ke arah Meikarta Cikarang dengan menggunakan 2 (dua) buah motor;
 - Bahwa selanjutnya sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, kami melihat ada sekelompok orang sedang foto-foto;

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikkal alias Angger langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah Clurit dari balik jaketnya dan langsung mengancam dan membacok kelompok orang tersebut sehingga mereka lari dikarenakan ketakutan lalu Ikkal alias Angger berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F yang sempat terjatuh ketika kelompok orang tersebut berlarian, dan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL yang kuncinya masih menempel pada kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya setelah kami berhasil mengambil barang tersebut kami membawa ke kontrakan tempat kami biasa mengumpul yaitu Jalan Raya Cikarang Cibusah bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Adi menjual motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S dijual sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hasil penjualan tersebut kami bagikan, untuk Terdakwa mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa.

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type A37F warna putih dengan nomor imei 86487803397051 Nomor Imei 2 64878033970504;
2. 1 (satu) buah dus handphone merk OPPO warna putih type A37F warna putih dengan nomor imei 86487803397051 Nomor Imei 2 64878033970504;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Bekasi dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR, Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN, Ikbal alias Angger, Adi bersama-sama mencari sasaran begal ke arah Meikarta Cikarang dengan menggunakan 2 (dua) buah motor;
- Bahwa selanjutnya sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Para Terdakwa melihat ada sekelompok orang sedang foto-foto;
- Bahwa selanjutnya Ikbal alias Angger langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah Clurit dari balik jaketnya dan langsung mengancam dan membacok kelompok orang tersebut sehingga mereka lari dikarenakan ketakutan lalu Ikbal alias Angger berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S, lalu Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F yang sempat terjatuh ketika kelompok orang tersebut berlarian, dan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL yang kuncinya masih menempel pada kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Para Terdakwa membawa ke kontrakan tempat Para Terdakwa biasa berkumpul yaitu Jalan Raya Cikarang Cibarusah Bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Adi menjual motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S dijual sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagikan, untuk Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN tidak memiliki Izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke – 1 dan ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Para Terdakwa ada melakukan mencuri maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2. Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Cikarang Cibusah Bekasi dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang Kabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR, Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN, Ikbal alias Angger, Adi bersama-sama mencari sasaran begal ke arah Meikarta Cikarang dengan menggunakan 2 (dua) buah motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarang Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, Para Terdakwa melihat ada sekelompok orang sedang foto-foto;



Menimbang, bahwa selanjutnya Ikbal alias Angger langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah Clurit dari balik jaketnya dan langsung mengancam dan membacok kelompok orang tersebut sehingga mereka lari dikarenakan ketakutan lalu Ikbal alias Angger berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S, lalu Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F yang sempat terjatuh ketika kelompok orang tersebut berlarian, dan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL yang kuncinya masih menempel pada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Para Terdakwa membawa ke kontrakan tempat Para Terdakwa biasa berkumpul yaitu Jalan Raya Cikarang Cibarusah Bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Adi menjual motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S dijual sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagikan, untuk Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN tidak memiliki Izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F milik saksi saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik Saksi LUKMAN ABDUL Als LUKMAN sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F milik saksi saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik Saksi LUKMAN ABDUL Als LUKMAN dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Para Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekiranya pukul 23.00 WIB Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR, Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN, Ikbal alias Angger, Adi bersama-sama mencari sasaran begal ke arah Meikarta Cikarang dengan menggunakan 2 (dua) buah motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Para Terdakwa melihat ada sekelompok orang sedang foto-foto;



Menimbang, bahwa selanjutnya Ikbal alias Angger langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah Clurit dari balik jaketnya dan langsung mengancam dan membacok kelompok orang tersebut sehingga mereka lari dikarenakan ketakutan lalu Ikbal alias Angger berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S, lalu Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F yang sempat terjatuh ketika kelompok orang tersebut berlarian, dan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL yang kuncinya masih menempel pada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Para Terdakwa membawa ke kontrakan tempat Para Terdakwa biasa berkumpul yaitu Jalan Raya Cikarang Cibarusah Bekasi di dekat Kontrakan Seribu Puntu Pasir Gombang, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Adi menjual motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S dijual sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagikan, untuk Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN mendapatkan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN tidak memiliki Izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN yaitu sebagai pengendara sepeda motor sedangkan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR sebagai eksekutor (pengambil) sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada sekiranya pukul 23.30 WIB di Area jembatan Fly Over Kalimalang arah dekat Kampus Pelita Bangsa, meikarta Lippo Cikarakang Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dimana jalan tersebut merupakan jalan umum sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur keenam bahwa perbuatan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN yaitu sebagai pengendara sepeda motor sedangkan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR sebagai eksekutor (pengambil) yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F milik saksi saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4341 FCL milik Saksi LUKMAN ABDUL Als LUKMAN sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke – 1 dan ke- 2 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke – 1 dan ke- 2 KUHPidana dengan kualifikasi " PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ".



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya sehingga para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan para Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke – 1 dan ke- 2KUHPidana dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan para Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan para Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih Type A37F warna putih dengan nomor IMEI 1 864878033970512 Nomor IMEI 2 864878033970504 dan 1 (satu) DUS handphone merk OPPO Type A3S S/N :QCPH180311A10BF837 warna putih dengan nomor IMEI 1862628040971537 Nomor IMEI 2 863628040971529 tersebut dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ;

Halaman 24 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN selama pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dijalani setelah Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan para Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi NAUFAL INGGIE trauma dan mengalami luka robek dalam pada punggung sisi kanan dekat ketiak kanan yang membekas akibat bacokan, saksi LUKMAN ABDUL LATIF mengalami kerugian materiil ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) dan ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA WIJAYA Als KEBO Bin HENDAR dan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan Terdakwa II ATO SUMARSONO Als BOANG Bin UDIN menjalani pidana penjara setelah menjalani pidana penjara sebelumnya.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih Type A37F warna putih dengan nomor IMEI 1 864878033970512 Nomor IMEI 2 864878033970504;
 - 1 (satu) DUS handphone merk OPPO Type A3S S/N :QCPH180311A10BF837 warna putih dengan nomor IMEI 1862628040971537 Nomor IMEI 2 863628040971529Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAUZAN HAFIDZ
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NURAGUSTINI,SH. Penuntut umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M..H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PNCkr